



PENGUJIAN SISTEM INFORMASI

Nomor Dokumen
11644/UN4.24.0/OT.01.
00/2022

Nomor Revisi
1


Halaman
1 dari 1

Rumah Sakit Unhas

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TELEMEDICINE

Tanggal Terbit
05 Desember 2022



Ditetapkan,
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP 19700212 200801 1013

Pengertian	Pengujian sistem informasi adalah proses verifikasi kesesuaian antara hasil pengembangan dengan desain suatu sistem informasi
Tujuan	Untuk menemukan kesalahan (bug) atau galat (error) pada sistem informasi yang baru saja dibangun atau dikembangkan sehingga tidak mengganggu pada saat sistem informasi digunakan.
Kebijakan	Pengujian sistem informasi dilakukan oleh staf Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine sesuai dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 104/UN4.24.0/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas Nomor 103/UN4.24.0/2022 tentang Pedoman Kerja Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine Rumah Sakit
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf SIM menerima daftar perubahan fitur (change logs) dari pengembang sistem informasi 2. Staf SIM menyusun skenario pengujian 3. Staf SIM memasang sistem informasi pada server pengujian 4. Staf SIM melakukan pengujian sesuai skenario yang telah disusun 5. Staf SIM mengisi checklist pengujian sesuai dengan hasil pengujian 6. Staf SIM melaporkan hasil pengujian ke Kepala Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine
Unit Terkait	Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skenario Pengujian 2. Checklist Pengujian
Petugas Terkait	Staf SIM (Analisis dan Programmer)
Diagram Alur	-